

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN SEWA MOBIL RENTAL
(Studi Kasus Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN.Sgm)



Oleh:

MUH SYAHID SANJAYA

040 2019 0578

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
SEWA MOBIL RENTAL**

(Studi Kasus Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN.Sgm)

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH:

MUH SYAHID SANJAYA

040 2019 0578

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muh Syahid Sanjaya
NIM : 04020190578
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penggelapan Sewa Mobil Rental (Studi Kasus
Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN.Sgm)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 28 Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H.
NIPs. 19531007 198303 1 002


Tri Abriana Ma'ruf, S.H., M.H.
NIPs. 104 15 1317

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana




Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.
NIPs. 19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muh Syahid Sanjaya

NIM : 04020190578

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana

Penggelapan Sewa Mobil Rental (Studi Kasus

Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN.Sgm)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 28 Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIPs.104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
SEWA MOBIL RENTAL**

(Studi Kasus Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN.Sgm)

Disusun dan diajukan oleh:

MUH SYAHID SANJAYA

040 2019 0578

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada Selasa, 28 Februari 2023

dan dinyatakan diterima

Makassar, 28 Februari 2023

Panitia Ujian

Ketua,

Anggota,


Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H.
NIPs. 19531007 198303 1 002


Tri Abriana Ma'ruf, S.H., M.H.
NIPs. 104 15 1317

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., M.H.
NIPS. 104 86 0192

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini:

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penggelapan Sewa Mobil Rental (Studi Kasus
Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN.Sgm)

Nama Mahasiswa : Muh Syahid Sanjaya

NIM : 040 2019 0578

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : SK. No. 0720/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada hari Selasa, 28 Februari 2023, dan dinyatakan **LULUS** oleh:

1. Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H.
(Pembimbing Ketua)
2. Tri Abriana Ma'ruf, S.H., M.H.
(Pembimbing Anggota)
3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.
(Penguji I)
4. Dr. Abdul Agis, S.H., M.H.
(Penguji II)

13.)

AM.)

.....)

.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh Syahid Sanjaya
NIM : 040 2019 0578
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penggelapan Sewa Mobil Rental (Studi Kasus
Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN.Sgm)

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 28 Februari 2023

Yang Menyatakan

Muh Syahid Sanjaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh Syahid Sanjaya

NIM : 040 2019 0578

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana

Penggelapan Sewa Mobil Rental (Studi Kasus

Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN.Sgm)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiat terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 28 Februari 2023

Yang menyatakan

Muh Syahid Sanjaya

ABSTRAK

Muh Syahid Sanjaya. Nomor Induk Mahasiswa 04020190578, dengan Judul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sewa Mobil Rental (Studi Kasus Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN.Sgm)”*** dibawah bimbingan Ma’ruf Hafidz sebagai ketua pembimbing dan Tri Abriana Ma’ruf sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim menyatakan batasan unsur dakwaan dan tuntutan tindak pidana penggelapan dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan pasal 372 KUHP terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN.Sgm.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam menetapkan batasan unsur dakwaan dan tuntutan tindak pidana penggelapan dalam putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN.Sgm sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta terdakwa Dg. Bau Binti Nurdin BS di jatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta mempertimbangkan pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya mengakui segala kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Hakim menetapkan perkara ini sebagai tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP tentang penggelapan atas dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum, didasarkan dari unsur-unsur yang telah terpenuhi.

Rekomendasi penelitian yang dapat diberikan adalah bagi pihak kepolisian sebaiknya melakukan sosialisasi berkaitan dengan tindak pidana penggelapan, sehingga mampu mengantisipasi atau menghindari adanya upaya tindak pidana penggelapan yang dapat merugikan orang lain dikemudian hari, serta harapannya kedepan ada ketentuan khusus yang mana lebih memperberat sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan sewa mobil rental agar adanya efek jera dan dapat meminimalisir kejahatan penggelapan sewa mobil rental.

Kata Kunci: Penggelapan, Tindak Pidana, Pasal 372 KUHP.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur penulis patut haturkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sewa Mobil Rental (Studi Kasus Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN.Sgm)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan bagi seluruh umat manusia sehingga penulis Insya Allah mampu meneladani akhlak terpuji baginda Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna di dunia ini. Penulis tidak lepas dari kekurangan-kekurangan sehingga apa yang tertulis dan tersusun dalam skripsi ini adalah merupakan kebahagiaan bagi penulis apabila diberikan kritik maupun saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Ayahanda **Sahaman, S.Pd., M.M.**, dan Ibunda **Andi Fatmawati, S.Pd.**, yang telah merawat penulis dengan kasih sayang, memberikan pelajaran yang sangat berarti, mengurus tanpa pamrih dan doa yang tidak henti-hentinya

mengiringi perjalanan penulis. Terima kasih juga kepada adik penulis **Nur Rezky Amalia** dan **Muh Rafa Azka Putra**, serta kepada seluruh keluarga yang turut membantu dalam penyelesaian studi penulis. Selanjutnya, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. **Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. **Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. **Bapak Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H.**, selaku Ketua Pembimbing dan **Ibu Tri Abriana Ma'ruf, S.H., M.H.**, selaku Anggota Pembimbing. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
5. **Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.**, dan **Bapak Dr. Abdul Agis, S.H., M.H.**, selaku Penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal Sampai Ujian Skripsi.
6. **Bapak Benyamin, S.H.**, selaku hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai sehingga penulis menemukan titik terang dalam penelitian ini atas penjelasan yang telah diberikan.

7. Bapak dan Ibu dosen serta segenap civitas akademisi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis di berbagai mata kuliah dari awal hingga akhir studi.
 8. Seluruh staf akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang selalu memberikan pelayanan terbaik.
 9. Untuk teman-teman **KKPH Pengadilan Tinggi Agama Makassar** yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
 10. Untuk rekan dan sahabat **Andi Ayoga, Alif Rhamdani, Andi Fachrul, Afiq Fadly, dan Abdul Rahim** atas dukungan yang selama ini diberikan untuk penulis.
 11. Seluruh pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi ini.
- Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum dan penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas bantuan dan jasa semua pihak yang telah berupaya membantu penyusunan skripsi ini. Amin.

Makassar, 28 Februari 2023

Muh Syahid Sanjaya

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Tinjauan Yuridis	8
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	9

1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	13
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan	27
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	27
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan	30
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan	36
D. Sewa Menyewa	40
1. Pengertian Sewa Menyewa	40
2. Hak Dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan	43
3. Hak Dan Kewajiban Pihak Penyewa.....	44
E. Rental Mobil.....	45
1. Pengertian Rental Mobil	45
2. Jenis-jenis Rental Mobil.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Tipe Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Populasi Dan Sampel	49
D. Jenis Dan Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50

F. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Batasan Unsur Dakwaan dan Tuntutan Majelis Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan Sebagaimana Dalam Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN.Sgm.	52
B. Penerapan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN.Sgm.	60
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak dilahirkan di dunia, maka manusia telah mempunyai hasrat hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak lahir dan selalu berkembang didalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh Karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan patokan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan.

Patokan-patokan untuk berperilaku pantas tersebut kemudian dikenal dengan sebutan norma atau kaidah. Norma atau tersebut mungkin timbul dari pandangan-pandangan mengenai apa yang dianggap baik atau dianggap buruk, yang lazimnya disebut nilai. Kadangkala norma atau kaidah tersebut timbul dari pola perilaku manusia sebagai suatu abstraksi dari perilaku berulang-ulang yang nyata. Norma tersebut untuk selanjutnya mengatur diri pribadi

manusia khususnya mengenai bidang-bidang kepercayaan dan kesusilaan.

Norma atau kaidah kepercayaan bertujuan agar manusia mempunyai kehidupan yang beriman, sedangkan norma atau kaidah kesusilaan bertujuan agar hati manusia mempunyai hati nurani yang bersih. Disamping itu, maka norma atau kaidah mengatur pula kehidupan antar pribadi manusia, khususnya mengenai bidang-bidang kesopanan dan hukum. Norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian di dalam kehidupan bersama, dimana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dan ketenteraman atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan. Itulah yang menjadi tujuan hukum sehingga tugas hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan keseimbangan hukum.

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud pada pasangan-pasangan tertentu misalnya ada pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi. Pasangan nilai-nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran

secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk-bentuk kaidah-kaidah dalam hal ini kaidah-kaidah yang mungkin berisikan suruhan, larangan, atau kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini disebabkan dan dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan diantara subjek-subjek hukum lainnya yang diantara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lainnya terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan atau kepentingan-kepentingan masing-masing subjek hukum, hukum memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan sehingga tidak bersikap sewenang-wenang dalam upaya mencapai dan memenuhi hak dan kewajiban diantara pelaku dan pelaksana hukum di lapangan.

Masyarakat pada dasarnya merupakan suatu kumpulan manusia yang hidup bersama dengan dasar ikatan yang dapat berupa kesamaan, kebangsaan, teritorial, kekerabatan, kesamaan

tujuan, ataupun pertalian emosional. Di dalam masyarakat senantiasa akan selalu terdapat hukumnya.

Bagi umat Islam, berbagai ayat dalam Al-Qur'an maupun hadits Rasulullah, Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam jelas memberikan pedoman agar kita selalu berbuat baik kepada sesama insan serta setiap insan dilarang mengambil apapun yang bukan haknya. Hal ini diterangkan dalam Surat An-Nisa Ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam hal ini peneliti menitik beratkan pada kasus penggelapan mobil ditinjau dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa dengan sengaja memiliki dan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam penguasaannya bukan Karena kejahatan, dihukum

karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi tak terkecuali di Kabupaten Gowa. Tindak pidana penggelapan diatur dalam buku II title XXIV pasal 372-377 KUHP. Salah satu contoh penggelapan yang biasa terjadi yaitu penggelapan mobil rental. Penggelapan mobil rental membuat para pengusaha mobil rental merasa resah dan takut untuk menyewakan kendaraan mereka kepada si penyewa. Tindak pidana penggelapan mobil rental awalnya para pelaku menyewa mobil untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian digadaikan sebagai milik pribadi kepada orang lain.

Pada tahun 2021, terjadi kasus penipuan dan penggelapan mobil rental oleh Zanuriah Dg. Bau (42). Pelaku menggelapkan mobil yang disewa selama satu bulan. Awalnya pelaku menyewa sebuah mobil untuk kebutuhan sehari-hari. Namun mobil yang disewanya tak kunjung dikembalikan dan pelaku beralasan akan melanjutkan sewa mobil.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Sewa Mobil Rental (Studi Kasus Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN.Sgm)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah majelis hakim menyatakan batasan unsur dakwaan dan tuntutan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN.Sgm?
2. Bagaimanakah penerapan pasal 372 KUHP terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN.Sgm?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hakim menyatakan batasan unsur dakwaan dan tuntutan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN.Sgm.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan pasal 372 KUHP terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN.Sgm.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat memberi manfaat untuk:

- a. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu hukum pada khususnya;
- b. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan proposal-skripsi bagi mahasiswa, kalangan akademisi dan pemerhati dunia hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang jelas mengenai tindak pidana penggelapan mobil ditinjau dari Pasal 372 KUHP sehingga masyarakat akan menjadi subjek hukum yang cerdas dan berwawasan luas.

b. Bagi Kepolisian

Berperan penting sebagai penegak hukum yang bertugas untuk menangani tindak pidana penggelapan mobil sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan bahan kajian atau literatur untuk memahami tindak pidana penggelapan mobil yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Gowa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis terdiri dari dua suku kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran –an menjadi tinjauan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.²

Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut menurut Hukum Pidana, adalah dapat kita samakan dengan mengkaji Hukum Pidana Materiil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak

¹ KBBI. <https://kbbi.web.id/tinjau>. Diakses pada tanggal 27 November 2022, pukul 13.40.

² Suduthukum.com. “Pengertian Tinjauan Yuridis”, <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>. Diakses pada tanggal 27 November 2022, pukul 13.45.

pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian tindak pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat peraturan perundang-undangan merumuskan suatu perundang-undangan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf* yang berarti pidana dan hukum, *Baar* yang

berarti dapat dan boleh, serta *Feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya disingkat KBBI arti kata delik dimaksud sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁴

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* diperkenalkan oleh pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus. Istilah tindak pidana menunjuk pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.⁵

Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*) yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

³ Amir Ilyas. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKap Indonesia, hlm. 18-19.

⁴ Leden Marpaung. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7.

⁵ Teguh Prasetyo. (2019). *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, hlm.49.

Jonkers mengemukakan pendapatnya mengenai tindak pidana bahwa:⁶

“Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum *wederrechtelijk* yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, *pertama*, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan yang *kedua*, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*).

Simons mengemukakan pendapatnya mengenai tindak pidana bahwa:⁷

“*Strafbaarfeit* (terjemahan harfiah peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab”.

Kesalahan yang dimaksud Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa* (alpa dan lalai). Berdasarkan rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-

⁶ Adami Chazawi. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 75.

⁷ Zainal Abidin Farid. (2018). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 224.

unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.

Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan yang berbeda dengan penulis-penulis lain tentang definisi tindak pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa:

“Perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar”.

Dari sudut pandang Moeljatno, unsur pelanggar dan hal-hal yang terkait dengannya, seperti kesalahan dan dapat bertanggung jawab, tidak dapat dimasukkan dalam pengertian tindak pidana, tetapi merupakan bagian dari unsur lain.

Oleh karena itu, terdapat dua konsep dasar mengenai struktur tindak pidana, yaitu:

1. Konsep kesatuan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang merupakan tindak pidana;
2. Konsep pemisahan proses pidana dan pertanggungjawaban pidana (bersalah). Keduanya merupakan syarat untuk mendapatkan pelaku.

Beberapa definisi tindak pidana diatas memang berbeda, namun apabila maksud dan tujuan dari definisi tersebut dapat dimengerti maka tidak akan menjadi masalah. Yang terpenting adalah pemahaman mengenai teori tindak pidana bahwa tidak seorangpun dapat dipidana kecuali perbuatannya itu bersifat melawan hukum yang dilakukan berkaitan dengan kesalahan atau "*schuld*" seseorang yang mampu bertanggungjawab baik sengaja maupun tidak sengaja. Singkatnya, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum oleh undang-undang yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam mendeskripsikan atau merumuskan setiap perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana terlebih dahulu yaitu, antara lain:

- a. Adanya suatu perbuatan manusia (*Handeling*);
- b. Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*);
- c. Setiap perbuatan diancam dengan pidana (*Strafbaar Gesteld*);
- d. Setiap orang yang melakukan perbuatan mampu bertanggungjawab (*Toerekeningsvatbaar*);

- e. Setiap perbuatan yang terjadi disebabkan oleh kesalahan pembuat (*Schuld*).

Dalam hal merumuskan unsur-unsur tindak pidana pertama yang harus dibicarakan adalah "tindakan manusia". Karena itu, seseorang dapat melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum. Secara umum, setiap tindak pidana yang termasuk dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif.⁸

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan" (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Unsur objektif adalah unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia, berupa *act* dan *Omission*

Act adalah perbuatan aktif atau perbuatan positif.

Omission adalah perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yakni perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan;

⁸ Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm. 45.

b. Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat yang membahayakan atau merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum;

c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)

Keadaan ini dibedakan menjadi dua yakni keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman dan sifat melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yang berkenaan dengan larangan atau perintah.⁹

Definisi lain mengenai Unsur Subjektif tindak pidana yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku yang berhubungan dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voormemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

⁹ Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm. 9.

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁰

¹⁰ P.A.F Lamintang. (2003) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 182.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi:¹¹

- a. Unsur kelakuan orang;
- b. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materil);
- c. Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- d. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
- e. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164,165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi;
- f. Unsur melawan hukum.

Menurut E. Mezger unsur-unsur tindak pidana ialah:¹²

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- b. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif);
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam dengan pidana.

¹¹ *Ibid*, hlm. 95.

¹² *Ibid*, hlm. 95.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah, sebagai berikut:¹³

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada pembuat.

Negara hukum hanya bisa melarang perilaku manusia. Berdasarkan kata majemuk dari tindak pidana, arti utamanya adalah perbuatan, tetapi tidak terpisah dari orangnya. Ancaman (diancam) menunjukkan bahwa perilaku tersebut sebenarnya tidak harus dihukum.

Menurut R. Tresna, merumuskan unsur-unsur tindak pidana adalah, sebagai berikut:¹⁴

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan dengan unsur penghukuman.

Dari rumusan unsur-unsur tindak pidana diatas dapat kita lihat perbedaan pada unsur ketiga dengan pendapat Moeljatno. Unsur

¹³ Erdianto Effendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 98.

¹⁴ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 80.

ketiga di atas menunjukkan bahwa setiap perbuatan manusia itu dilarang, dan selalu diikuti dengan penghukuman (pidana) yang ketat. Sedangkan pendapat Moeljatno dengan kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dapat dijatuhi pidana.

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah:

a. Unsur-unsur formal meliputi:

- 1) Perbuatan sesuatu;
- 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- 4) Peraturan itu peraturan perundangan-undangan diancam pidana.

b. Unsur-unsur materil:

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar disarankan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.¹⁵

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana.¹⁶ Pendirian pertama yang dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian kedua adalah pendirian atau aliran dualistis.

¹⁵ Sofjan Sastrawidjaja. (1990). *Hukum Pidana 1*. Bandung: CV Amirco, hlm. 116.

¹⁶ Sudaryono, Natangsa Surbakti. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 94.

Pembahasan tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoritis tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya dengan syarat pemidanaan.

a. Aliran monisti

Pendirian monistis memandang dalam pengertian tindak pidana tercakup perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari pelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana.

Menurut D.Simons yang menganut pendirian/aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan; dan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

b. Aliran dualistis

Pendirian/aliran dualistis berpandangan bahwa dalam rangkaian syarat-syarat pemidanaan, terdapat pemisahan (dualistis) antara perbuatan dan akibat di satu sisi, dengan

pertanggungjawaban pidana atau kesalahan di sisi yang lain. Di satu sisi, pengertian tindak pidana hanya meliputi perbuatan dan akibat, ancaman pidana serta sifat melawan hukum. Di sisi yang lain terdapat pertanggungjawaban pidana atau kesalahan yang meliputi bentuknya (kesengajaan atau kealpaan) serta kemampuan bertanggungjawab.

Menurut Pompe untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁷

- 1) Adanya perbuatan (manusia);
- 2) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP;
- 3) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan pelanggaran

Delik kejahatan adalah delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan delik pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHP. Delik kejahatan sering disebut dengan *rechtdelicten*, sedangkan pelanggaran dengan *wetsdelicten*.

¹⁷ Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, hlm. 43.

Ada dua pendapat yang mencoba untuk mengemukakan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan. Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik ini ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik, yaitu:¹⁸

- 1) *Recht delicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut dengan “kejahatan”.
- 2) *Wets delicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misalnya memarkir mobil sebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut dengan “pelanggaran”

Penggunaan istilah tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya tepat sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam kuhp, jadi sebenarnya

¹⁸ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Grup, hlm. 44.

tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Sebaliknya ada “pelanggaran” yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain.

Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif.¹⁰ Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologis, adalah “pelanggaran” itu lebih ringan daripada “kejahatan”.

b. Delik Formal dan Delik Materiil

1) Delik formal adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan, contohnya pasal 160, 209, 210, 242, 263, 362 KUHP.

2) Delik materiil adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat, dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, contohnya pasal 187, 378, 338 KUHP.

c. Delik *commisionis*, delik *ommisionis*, dan delik *commissionis perommisionem commisa*.

1) Delik *commisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan

2) Delik *ommisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ yang diharuskan, misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (pasal 531 KUHP).

3) Delik *commissionis per ommisionem commisa* yaitu delik yang berupa pelanggaran larangan tetapi dilakukan dengan pasif (tidak berbuat), misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (pasal 194 KUHP).

d. Delik *dolus* dan delik *culpa*

1) Delik *dolus*, yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.

2) Delik *culpa*, yaitu delik yang memuat unsur kealpaan, misalnya pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4, dan pasal 359, 360 KUHP.

e. Delik tunggal dan delik berangkai

1) Delik tunggal yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.

2) Delik berangkai, yaitu delik yang baru merupakan delik,

apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan) KUHP.

f. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai

- 1) Delik yang berlangsung terus, yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP)
- 2) Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.

g. Delik aduan dan delik laporan

- 1) Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya didasari oleh adanya pengaduan dari pihak korban (*gelaedeerde partij*) misalnya, penghinaan (pasal 310 dst.jo. pasal 319 KUHP) perzinaan (pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran, pasal 335 ayat 1 sub 2 jo. Ayat 2 KUHP). Delik aduan dibedakan berdasarkan sifatnya, sebagai berikut:
 - a) Delik aduan yang absolut, misalnya pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan

b) Delik aduan yang relatif, misalnya pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

2) Delik biasa adalah delik yang kewenangan penuntutannya berada pada penuntut umum. Penuntut umum atas nama negara demi kepentingan masyarakat tanpa mempertimbangkan pengaduan dari korban melakukan penuntutan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hukum pidana yang bersifat publik.

h. Delik sederhana dan delik yang terkualifikasi

Contoh delik sederhana yaitu pasal 351, pasal 362 KUHP. Disamping itu ada delik yang pemberatannya (delik yang dikualifikasi), yaitu delik yang sederhana namun demikian disertai satu atau lebih keadaan tertentu yang memperberat berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, atau karena akibat-akibat khusus yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat daripada sanksi yang diancamkan pada delik aslinya. Hal ini dapat dilihat dari tindak pidana pencurian dalam pasal 363 KUHP yang ancaman pidananya lebih berat dari pencurian dalam pasal 362 KUHP.

- i. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi

Apa yang disebut tindak pidana ekonomi ini terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1955, Undang-Undang Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Sebagaimana kita ketahui bersama penggelapan adalah salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku II, bab XXIV, pasal 372-377. Penggelapan dalam bahasa Belanda disebut “*verduistering*”. Penggelapan berarti memiliki suatu barang atau barang orang lain tetapi tindakannya untuk memperoleh barang tersebut bukan suatu tindakan kejahatan. Lamintang mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari penggelapan:¹⁹

“Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih lanjut disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan menyebutkan tersebut maka akan

¹⁹ Tongat. (2006). *Hukum Pidana Materil*. Malang: UMM Press, hlm. 57.

lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.”

C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, mengungkapkan pendapatnya pendapatnya mengenai penggelapan:²⁰

“Penggelapan: barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 373 KUHP yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau “penggelapan”.

Pengertian penggelapan terdapat dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi “barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.”²¹

Selanjutnya, Tongat (60:2006) menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa: Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana,

²⁰ Kansil C.S.T., dan Christine S.T. (2000). *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Pustaka sinar harapan, hlm. 252.

²¹ R Soesilo. (1988). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, hlm. 258.

tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “pengelapan”.

Kemudian, Adami Chazawi (70:2006) menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut: Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Penggelapan merupakan suatu kejahatan yang hampir sama dengan kejahatan pencurian. Perbedaan mendasar dari kedua kejahatan tersebut, yaitu pencurian masih ada unsur “mengambil” barang tersebut, sedangkan penggelapan barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat bukan karena kejahatan. Memang

masih sukar untuk membedakan penggelapan dan pencurian. Misalnya A meminjamkan bukunya ke B, kemudian si B tanpa seizin A menjual buku tersebut. Sedangkan pencurian ada unsur mengambil barang maka contohnya A memiliki buku dan B dengan niat ingin memiliki buku tersebut kemudian mengambil buku milik A tanpa sepengetahuan A dan menjualnya kepada C. Contoh lainnya A pada saat jam olahraga menemukan uang di lapangan sekolah kemudian A memberitahukan kepada guru, maka A tidak melakukan suatu kejahatan, namun apabila A langsung mengantongi uang tersebut maka A telah melakukan penggelapan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk pokok dari tindak pidana penggelapan. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur obyektif

- 1) Memiliki;
- 2) Barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
- 3) Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan.

b. Unsur subyektif

- 1) Dengan sengaja;

2) Dengan melawan hukum.²²

Adapun unsur-unsur diatas akan dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

1) Memiliki

Memiliki merupakan tindakan menguasai atau mengontrol barang atau lebih tepatnya tindakan yang mencerminkan keinginan untuk menjalankan kekuasaan yang nyata atas suatu barang, sehingga tindakan tersebut dapat menunjukkan pemilik. Beberapa literatur menggunakan frasa “menguasai” dan “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”.

Tongat mengemukakan pendapatnya bahwa:²³

“Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif” tetapi dalam tindak pidana “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana pencurian, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa

²² H.A.K. Moch. Anwar. (1986). *Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 35

²³ Tongat, *Op.cit*, hlm. 59.

pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar-benar miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.”

Memiliki dengan melawan hukum berarti bahwa dia bukan pemilik suatu barang namun bertindak layaknya pemilik atau dia seolah-olah bertindak sebagai pemilik. Mengacu pada pendapat Tongat, pada tindak pidana pencurian unsur “memiliki” dimasukan dalam unsur subyektif karena pelaku secara sadar mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Berbeda halnya dengan tindak pidana penggelapan, unsur “memiliki” dimasukan dalam unsur Objektif karena perbuatan “memiliki” atau “menguasai” didapatkan dengan melawan hukum. Perbuatan “memiliki” tersebut haruslah selesai terlebih dahulu, atau telah terlaksana misalnya barang tersebut dijual, digadaikan, dibuang atau dijadikan kepemilikan sendiri.

- 2) Barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

Barang yang dapat digelapkan merupakan barang

yang sifat kebendaannya berwujud bukan barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Namun pendapat itu bergeser sejak ada peristiwa pencurian aliran listrik. Barang itu harus ditafsirkan sebagai barang yang bernilai atau barang memiliki nilai ekonomi bagi seseorang. Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain. Barang itu harus ada pemiliknya, barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan.²⁴

Oleh karena itu, dalam tindak pidana penggelapan, tidak dapat diasumsikan bahwa barang yang digelapkan itu harus keseluruhan barang milik orang lain, namun meski hanya sebagian barang milik orang lain yang digelapkan tetap termasuk dalam tindak pidana penggelapan.

- 3) Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan

Pelaku sudah harus menguasai barang, dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Melakukan perbuatan melawan hukum untuk melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang

²⁴ H.A.K. Moch. Anwar, *Op.cit*, hlm. 19.

diberikan kepadanya oleh pemilik.²⁵

Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum. Menguasai benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut. Suatu barang yang dikuasai oleh orang lain tidak semuanya adalah tindak pidana, perbuatan menguasai yang terjadi bukan karena melawan hukum. Misalnya jual-beli, sewa menyewa, dan sebagainya.

b. Unsur Subyektif

1) Dengan sengaja

Dengan sengaja atau secara sengaja merupakan kesalahan dalam tindak pidana penggelapan, pelaku dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa pelaku melakukan tindak pidana penggelapan sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Unsur dengan sengaja (*opzettelijk* atau *dolus*) termasuk kedalam kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana. Pembagian kejahatan ke dalam unsur kesengajaan (*opzettelijk* atau

²⁵ *Ibid.*, hlm. 36.

dolus) dan unsur kealpaan (*culpa*), konsekuensi bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat ringannya tindak pidana yang diancamkan.

Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur dengan sengaja meliputi semua unsur , yang berarti bahwa:

- a) Dengan sengaja melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum;
- b) Barang, barang diketahui oleh pelaku, perbuatan yang dilakukan itu ditujukan pada barang;
- c) Seluruhnya atau sebagian milik orang harus diketahui oleh pelaku;
- d) dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui. Bukan karena kejahatan ia menguasai suatu barang.

2) Dengan melawan hukum

Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau tidak memiliki kekuasaan untuk memiliki barang itu. Tidak dapat seseorang melakukan perbuatan memiliki, karena ia bukanlah pemilik dari benda tersebut. Secara sengaja bertindak pemilik atas barang tersebut. Dalam hubungannya dengan unsur kesengajaan, pelaku juga harus ditujukan unsur melawan hukum ini.

Unsur melawan hukum dalam penggelapan yang harus diketahui:

- a) Tentang perbuatan materilnya pada penggelapan merupakan perbuatan memiliki yang merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan selesai atau terwujudnya memiliki;
- b) Tentang beradanya objek kejahatan di tangan pelaku.
Pada penggelapan benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdiri atas beberapa jenis atau bentuk seperti penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dengan pembertan dan penggelapan dalam keluarga.

a. Tindak pidana penggelapan biasa

Penggelapan biasa atau penggelapan pokok, yaitu penggelapan yang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penggelapan biasa adalah penggelapan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan orang

lain, akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Tindak pidana penggelapan ringan

Penggelapan ringan disebutkan dalam pasal 373 KUHP yaitu “perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp. 250,-, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak TRp. 900”.

Adapun unsur objektif dalam pasal ini yaitu:

- 1) Perbuatan memiliki;
- 2) Barang itu ada padanya dan dikuasainya bukan karena kejahatan;
- 3) Ditambah unsur yang meringankan, yaitu bukan ternak dan harga tidak lebih dari Rp. 250.

Adapun unsur subjektif yaitu:

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Melawan hukum.

c. Tindak pidana penggelapan dengan pemberatan

Tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini diatur dalam pasal 374 dan 375 KUHP. Dalam pasal 374 dirumuskan sebagai berikut “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang

disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Unsur objektif yang terkandung dalam pasal ini:

- 1) Perbuatan memiliki;
- 2) Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 3) Barang itu ada padanya dan dikuasainya bukan karena kejahatan;
- 4) Hubungan kerja secara pribadi;
- 5) Hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesinya;
- 6) Memperoleh upah uang.

Unsur subjektif:

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Melawan hukum.

Unsur pemberatnya:

- 1) Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*);
- 2) Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya;
- 3) Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang).

Penggelapan dengan pemberatan dalam pasal 375 KUHP menjelaskan bahwa “penggelapan yang dilakukan oleh

orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Unsur pemberat dalam pasal 375 KUHP yaitu:

- 1) Hubungan kerja secara pribadi;
- 2) Hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesinya;
- 3) Memperoleh upah uang.

Ditambah unsur:

- 1) Orang yang diberikan barang untuk disimpan;
- 2) Barang pada mereka karena jabatannya:

Wali; pengampu; kuasa atas harta kekayaan yang ditinggalkan pemiliknya; pengurus yang menjalankan wasiat; pengurus lembaga sosial atau yayasan.

d. Tindak pidana penggelapan dalam keluarga

Tindak pidana penggelapan dalam keluarga diatur dalam pasal 376 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengacu pada pasal 367 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan. Ketentuan ini berarti bahwa apabila seseorang yang melakukan tindak pidana penggelapan masih dalam

lingkungan keluarga. Pasal ini merupakan delik aduan dari pihak yang telah dirugikan atas tindak pidana penggelapan. Untuk membuktikan tindak pidana dalam keluarga apabila salah satu dari anggota keluarga merasa haknya dikuasai atau diambil oleh salah satu anggota keluarga yang lain.

Unsur pemberat dalam pasal ini bahwa benda yang dikuasai itu ada pada pelaku, yaitu:

- 1) Karena keadaan terpaksa telah diserahkan kepadanya untuk disimpan;
- 2) Dalam keadaannya sebagai seorang wali;
- 3) Dalam keadaannya sebagai seorang pengampu;
- 4) Dalam keadaannya sebagai seorang kuasa;
- 5) Dalam keadaannya sebagai seorang pelaksana wasiat;
- 6) Dalam keadaannya sebagai pengurus dari suatu lembaga kebajikan atau suatu yayasan.

D. Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa menyewa atau perjanjian sewa menyewa diatur dalam pasal 1548 s.d pasal 1600 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang

oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Seperti halnya perjanjian lain pada umumnya sewa menyewa merupakan suatu perjanjian konsensual, yaitu ia sudah sah dan mengikatkan pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.²⁶

Pada saat ini sudah sering dijumpai penyedia sewa-menyewa barang. Penyedia sewa menyewa barang semakin merajalela dipengaruhi beberapa faktor seperti, orang-orang yang tidak sanggup membeli barang tersebut atau hanya ingin menggunakan barang tersebut dalam waktu yang singkat lebih memilih menyewa barang daripada membelinya.

Pengertian sewa menyewa diatur dalam pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya, kenikmatan suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa barang adalah perjanjian yang dimana satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan hak kepada orang lain kenikmatan atas suatu barang (untuk menggunakan barangnya) untuk jangka waktu

²⁶ R. Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 39

tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak lainnya.²⁷

Berdasarkan uraian diatas unsur-unsur perjanjian sewa menyewa adalah:

- a. Ada pihak yang menyewakan dan ada pihak penyewa;
- b. Ada kesepakatan diantara kedua belah pihak;
- c. Ada objek yang disewakan, berupa barang;
- d. Ada kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada penyewa;
- e. Ada kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang
- f. pembayaran kepada yang menyewakan.

Subyek dalam perjanjian sewa-menyewa ada 2 (dua) yaitu pihak yang menyewakan, dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang memiliki suatu barang dan disewakan kepada pihak penyewa. Pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang dari pihak yang menyewakan. Objek dari perjanjian sewa-menyewa adalah barang atau benda baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang halal atau yang tidak bertentangan dengan dengan Undang-undang.

²⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati. (2019). *Hukum Perjanjian Penjelasan makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam BW*. Makassar: UPT Unhas Press, hlm. 68.

2. Hak Dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan

Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga dari pihak penyewa atas barang yang disewakannya. Berdasarkan pasal 1551 dan pasal 1552 Kitab Undang-undang hukum perdata kewajiban pihak yang menyewakan adalah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan barang yang disewakannya kepada si penyewa;
- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
- c. Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsung persewaan.²⁸

Pihak yang menyewakan wajib menjamin barang yang disewakannya dalam keadaan yang baik dan tidak kenikmatan si penyewa. kenikmatan yang dimaksud adalah selama berlangsungnya perjanjian pihak yang menyewakan harus menjamin bahwa selama waktu sewa berlangsung, tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang mengganggu atas hak penyewaan itu.²⁹

Selama waktu sewa apabila terjadi kerusakan-kerusakan yang mengganggu pihak penyewa, maka pihak yang

²⁸ R. Subekti, *Op.cit*, hlm. 42.

²⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.cit*, hlm 70.

menyewakan wajib memperbaiki barang yang disewakannya, namun apabila barang yang disewakannya hanya terjadi kerusakan-kerusakan kecil pada fisik barang yang disewakan yang tidak merugikan penyewa maka pihak yang menyewakan tidak wajib memperbaiki barang yang disewakannya.

3. Hak Dan Kewajiban Pihak Penyewa

Hak dari penyewa adalah menerima barang yang disewakan kepadanya atau memiliki hak untuk menikmati barang yang disewakannya. Sedangkan kewajiban pihak penyewa diatur dalam pasal 1560 s.d. 1566 Kitab Undang-undang hukum Perdata adapun kewajiban utama pihak penyewa adalah sebagai berikut:

- a. Memakai barang yang disewa sebagai seorang “bapak rumah yang baik”, sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya;
- b. Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian.³⁰

Pihak penyewa juga wajib mengembalikan barang yang disewanya tepat waktu sesuai dengan perjanjian, pihak penyewa wajib mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan pada barang tersebut yang terjadi atas kesalahan penyewa, kecuali pihak

³⁰ *Ibid.*, hlm. 78.

penyewa mampu membuktikan bahwa kerusakan pada barang tersebut bukan terjadi karena kesalahan.

E. Rental Mobil

1. Pengertian Rental Mobil

Arti kata rental dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia (KBBI) adalah persewaan.³¹ Rental mobil merupakan salah satu perusahaan jasa yang dapat membantu masyarakat sekitar ketika membutuhkan mobil atau jasa rental mobil lainnya untuk berbagai keperluan pribadi maupun umum.³²

Rental mobil merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa transportasi. Jasa yang diberikan adalah dengan menyewakan mobil untuk konsumen yang memerlukan mobil untuk keperluan keberangkatan ke suatu tempat atau ke luar daerah seperti kunjungan keluarga, rekreasi, mudik, dan kebutuhan konsumen lainnya.

2. Jenis-jenis Rental Mobil

a) Rental mobil harian

Jenis layanan yg satu ini adalah jenis rental mobil dengan jangka waktu berdasarkan pemakaian harian atau perhari. Biasanya, jangka waktu minimal yang ditetapkan perusahaan rental mobil di berbagai kota besar di Indonesia

³¹ KBBI, <https://kbbi.web.id/rental>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 22.18.

³² Norma Yunita & Rosmawati. (2021). Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Web Pada PT Karya Mobil. *Jurnal Sistem Informasi dan Informatika, Universitas Nusa Mandiri*. 1(1), hlm. 54.

seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Medan, Jogja, dll adalah enam jam.

Pada layanan jenis ini, Anda dapat memilih menggunakan jasa sopir yang telah disediakan jasa sewa rental mobil ataupun lepas kunci. Jika Anda menggunakan jasa sopir, maka kerusakan kendaraan menjadi tanggung jawab perusahaan rental sepenuhnya. Namun, jika tanpa sopir tanggung jawab sepenuhnya ada pada si perental kendaraan tersebut.

b) Rental mobil antar jemput

Layanan yg ini dikenal dengan nama shuttle, yaitu jasa antar jemput yang ditujukan untuk perusahaan rental mobil dalam bidang antar-jemput. Biasanya karyawan dari dan ke tempat kerja, tamu perusahaan atau perhotelan yang melayani antar-jemput dari dan ke bandara.

Jenis layanan sewa (*carter*) mobil ini sangat cocok bagi Anda yang membutuhkan jasa pengantaran (*drop off*) dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan tertentu, baik dari satu kota ke kota lainnya. Biasanya sewa kendaraan yang di gunakan pada layanan ini bisa dibilang kendaraan sedang hingga besar.

c) Rental mobil bulanan

Rental mobil bulanan merupakan jenis layanan penyewaan kendaraan dengan jangka waktu minimal satu bulan. Sebagian besar perusahaan jasa rental menyediakan dua pilihan kepada pengguna jasanya, yaitu dengan atau tanpa sopir. Umumnya diperuntukkan bagi pihak perusahaan yang ingin melakukan rental mobil bulanan ataupun untuk personal.

d) Rental Mobil Tahunan/Jangka Panjang

Rental Mobil Tahunan adalah penyewaan kendaraan untuk jangka waktu lama, yaitu enam bulan hingga tiga tahun. Dengan menggunakan jenis fitur ini, cocok bagi perusahaan yang mencari persewaan mobil khusus perusahaan untuk menyediakan kendaraan operasional bagi divisi tertentu.³³

³³ <https://www.assarent.co.id/news-promo/rental-mobil-sewa-mobil-4-jenis-layanan-sewa-mobil-indonesia>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 22.14.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasari oleh metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, maka dilakukan pengujian yang mendalam terhadap hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan-permasalahan yang timbul. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian oleh penyusun ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang pengumpulan data adalah Pengadilan Negeri Sungguminasa di Jl. Usman Salengke No. 103, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena kasus Tindak Pidana Penggelapan Sewa Mobil Rental terdapat pada Putusan Nomor

254/Pid.B/2021/PN.Sgm ini di putus oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa.

C. Populasi Dan Sampel

Dalam penelitian ilmu hukum empiris penetapan sampel merupakan salah satu langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian pada hakekatnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Populasi adalah seluruh objek yang dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang diteliti berupa orang, badan hukum, kejadian, nilai-nilai, dan lain-lain. Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi secara keseluruhan disebut *sampling* atau pengambilan sampel. Selanjutnya istilah *sampling* berkenaan dengan strategi-strategi yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok dari kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang kelompok besar tersebut. Adapun yang menjadi narasumber dari penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa.

D. Jenis Dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi kedalam dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan karya ilmiah ini dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang telah memutuskan Perkara ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya yang mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian karya ilmiah tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Maka dengan ini penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa:

1. Penelitian Pustaka (*library research*)

Dalam Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mencari landasan teori dari objek kajian. Dengan cara, mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan tentang ilmu hukum, laporan media cetak, tulisan-tulisan para

sarjana, dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Pada bagian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara berinteraksi dengan obyek yang diteliti. Dalam hal ini dengan melakukan teknik wawancara (*interview*) yakni penelitian melakukan tanya jawab secara langsung terhadap Pengadilan Negeri Sungguminasa selaku yang melimpahkan perkara ini dan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memutuskan perkara ini.

F. Analisis Data

Agar pengolahan data primer dan data sekunder seperti yang tersebut di atas dapat menjadi sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu sistem analisis data yang dikenal dengan Analisis Yuridis Deskriptif yaitu cara menyesuaikan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai delik pencemaran nama baik yang terjadi dalam perkara ini. Kemudian hasil wawancara atau studi kepustakaan kemudian diolah dan analisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Batasan Unsur Dakwaan dan Tuntutan Majelis Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan Sebagaimana Dalam Putusan Nomor 254/PID.B/2021/PN.Sgm.

1. Batasan Unsur Dakwaan Majelis Hakim

Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku Tindak Pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Zanuriah Dg. Bau Binti Nurdin BS, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat

menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi menurut hukum;

b. Unsur **“Dengan Sengaja dan Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya. Kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sebagai sadar kepastian maupun sebagai sadar kemungkinan. Sedangkan “melawan hukum” itu adalah tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta dimana Rudy Aksa (saksi korban) membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa karena Terdakwa menghubungi korban melalui ponsel dengan tujuan untuk merental mobil tersebut dengan ongkos sewa mobil yang disetujui adalah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)

untuk 1 (satu) bulan dan pada saat melakukan transaksi sewa atas mobil tersebut, ada Surat Perjanjian Sewa yang Terdakwa buat dengan isi surat perjanjian sewa tersebut kurang lebih adalah sebagai berikut : pihak pertama adalah Rudy Aksa (saksi korban) dan pihak kedua adalah Terdakwa sendiri. Perjanjian tersebut kami buat pada hari Senin tanggal 02 Maret 2021. Selanjutnya Terdakwa sebagai pihak penyewa mengakui bahwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan plat nomor DD 1602 SI, Nomor Rangka MHFXW41G6E0064765, Nomor Mesin 1TR7923754 dengan ongkos sewa sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan, dengan memperlihatkan jaminan / syarat rental berupa KTP, SIM dan bersedia untuk difoto close up di samping mobil yang disewa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk digadaikan kembali dengan harga yang lebih tinggi dari sewa rental mobil tersebut dengan harga gadai sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil gadai mobil tersebut adalah Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membayar sewa kepada korban sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk ongkos sewa 2 (dua) bulan yaitu bulan Maret dan April, namun untuk pembayaran bulan Mei, Terdakwa sudah tidak memberikan kepada korban dimana Terdakwa melakukan hal tersebut dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan Terdakwa sadar bahwa apa yang Terdakwa kerjakan adalah sebuah kesalahan namun Terdakwa tetap melakukan hal tersebut karena mengharap upah karena tuntutan kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan seperti ini dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sehingga hal tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

- c. Unsur **“Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah keadaan atau tindakan seolah-olah layaknya sebagai pemilik seperti menguasai, memakai, memindahtangankan,

meminjamkan, sewa, jaminan dan sebagainya sebagai suatu hak kebendaan. Kemudian bahwa barang atau sesuatu itu baik berupa benda-benda maupun hak-hak yang mempunyai nilai ekonomis tertentu yang sebahagiannya adalah milik seorang yang lain daripada si pelaku. Kemudian bahwa barang sesuatu itu pada saat beralih pada penguasaan pelaku adalah secara sah tanpa melanggar hukum, hanya saja penggunaannya yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan plat nomor DD 1602 SI, Nomor Rangka MHFXW41G6E0064765, Nomor Mesin 1TR7923754 beralih penguasaannya oleh karena Terdakwa menyewa kendaraan tersebut, namun kendaraan tersebut digadaikan kembali oleh Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil gadai mobil tersebut adalah Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan untuk saksi Korban yang hingga saat ini tidak menerima pembayaran namun mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi menurut hukum;

2. Tuntutan Majelis Hakim

Menyatakan Terdakwa Zanuriah Dg. Bau Binti Nurdin BS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa - 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG warna hitam dengan Plat No. DD 1602 SI, No. Rangka MHFXW41G6E0064765, No. Mesin 1TR7923754; - 1 (satu) lembar perjanjian sewa antara sdr Rudy Aksa dan sdri Zanuriah Dg Bau atas 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG warna hitam dengan Plat No. DD 1602 SI, No. Rangka MHFXW41G6E0064765; Dikembalikan kepada saksi RUDY AKSA Bin DEDY CHAIDIR. - 1 (satu) lembar kwitansi gadai atau jaminan 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG warna hitam dengan Plat No. DD 1602 SI, No. Rangka

MHFXW41G6E0064765, No. Mesin 1TR7923754, dengan nominal Rp. 30.000.000 yang ditanda tangani pada tanggal 18 April 2021 Oleh sdri. ZANURIAH DG BAU; Dikembalikan kepada saksi MUH. YUSUF DG. SITURU Bin YUNUS. 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

3. Analisis Penulis

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun

lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan. Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan kerangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum yang adil dan bertanggungjawab, karena ditangan hakim lah suatu perkara itu diputus. Untuk dapat menerapkan hukum yang adil tentu saja dibutuhkan kejelian hakim dalam menggali kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang dianggap adil dan obyektif serta didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme. Oleh karena itu, dalam memutus suatu perkara hakim harus memperoleh keyakinan seutuhnya mengenai keputusan yang akan diambilnya.

B. Penerapan Pasal 372 KUHP terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN.Sgm.

Sebelum menguraikan bagaimana penerapan pasal 372 KUHP terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan Nomor 254/Pid.B/2021/PN.Sgm. perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana posisi kasus dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

1. Posisi Kasus

Berawal pada hari selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa ZANURIAH DG. BAU BINTI NURDIN BS menelfon korban RUDY AKSA Bin DEDYCHAIDIR dengan tujuan ingin menyewa mobil Toyota Innova, lalu korban pun menjawab bahwa korban mempunyai mobil Toyota Innova, kemudian terdakwa menanyakan kepada korban “berapa sewa mobil tersebut untuk 1 (satu) bulan?”, lalu korban pun menjawab bahwa ongkos sewanya adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian terdakwa menyampaikan kepada korban “saya ingin menyewa mobil tersebut untuk dipergunakan oleh keluarga saya”, setelah itu korban bertanya kepada korban “apakah aman mobil jika dipakai oleh keluarganya tersebut”, lalu terdakwa menjawab “aman jika keluarganya yang menggunakan”, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA korban

bersama saksi IBNU MISDAR Bin MAKKAWARU datang ke rumah terdakwa untuk membawa mobil TOYOTA KIJANG warna hitam dengan Plat No. DD 1602 SI, No. Rangka MHFXW41G6E0064765, No. Mesin 1TR7923754 milik korban yang ingin disewa oleh terdakwa lalu setelah korban dan saksi IBNU tiba di rumah terdakwa, korban kembali memperjelas percakapannya dengan terdakwa sebelumnya dan kembali menanyakan kepada terdakwa alasan dirinya ingin menyewa mobil tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan kepada korban bahwa mobil tersebut disewanya untuk dipergunakan oleh keluarganya. Setelah itu korban kemudian kembali memperjelas kepada terdakwa terkait keamanan mobilnya jika korban menyewakan kepadanya, dan terdakwa meyakinkan kepada korban bahwa aman jika mobil tersebut disewa olehnya karena yang akan memakai mobil tersebut adalah keluarganya, dan terdakwa juga menyampaikan bahwa tidak akan ada permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari jika terdakwa menyewa kendaraan tersebut dan ***jika dikemudian hari terdapat masalah terkait mobil tersebut maka terdakwa bersedia bertanggung jawab***, oleh karena ucapan terdakwa tersebut akhirnya korban merasa yakin dan menyewakan mobil tersebut kepada terdakwa.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Surat Dakwaan Adalah suatu surat atau akte (*acte van verwizing*) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian yang akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana yang dilanggar.

Surat dakwaan ada 5 (lima) jenis yaitu surat dakwaan tunggal, alternatif, subsidair, komulatif, dan kombinasi. Adapun surat dakwaan yang diajukan penuntut umum dalam kasus ini yaitu surat Dakwaan Alternatif.

Dakwaan Alternatif yang dimaksud memuat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia terdakwa ZANURIAH DG. BAU BINTI NURDIN BS, Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di BTN Griya Asri Sakinah Blok G 15/16 Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Sungguminasa, melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa ZANURIAH DG. BAU BINTI NURDIN BS menelfon korban RUDY AKSA Bin DEDYCHAIDIR dengan tujuan ingin menyewa mobil Toyota Innova, lalu korban pun menjawab bahwa korban mempunyai mobil Toyota Innova, kemudian terdakwa menanyakan kepada korban “berapa sewa mobil tersebut untuk 1 (satu) bulan?”, lalu korban pun menjawab bahwa ongkos sewanya adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian terdakwa menyampaikan kepada korban “saya ingin menyewa mobil tersebut untuk dipergunakan oleh keluarga saya”, setelah itu korban bertanya kepada korban “apakah aman mobil jika dipakai oleh keluarganya tersebut”, lalu terdakwa menjawab “aman jika keluarganya yang menggunakan”, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA korban bersama saksi IBNU MISDAR Bin MAKKAWARU datang ke

rumah terdakwa untuk membawa mobil TOYOTA KIJANG warna hitam dengan Plat No. DD 1602 SI, No. Rangka MHFXW41G6E0064765, No. Mesin 1TR7923754 milik korban yang ingin disewa oleh terdakwa lalu setelah korban dan saksi IBNU tiba di rumah terdakwa, korban kembali memperjelas percakapannya dengan terdakwa sebelumnya dan kembali menanyakan kepada terdakwa alasan dirinya ingin menyewa mobil tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan kepada korban bahwa mobil tersebut disewanya untuk dipergunakan oleh keluarganya. Setelah itu korban kemudian kembali memperjelas kepada terdakwa terkait keamanan mobilnya jika korban menyewakan kepadanya, dan terdakwa meyakinkan kepada korban bahwa aman jika mobil tersebut disewa olehnya karena yang akan memakai mobil tersebut adalah keluarganya, dan terdakwa juga menyampaikan bahwa tidak akan ada permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari jika terdakwa menyewa kendaraan tersebut dan jika dikemudian hari terdapat masalah terkait mobil tersebut maka terdakwa bersedia bertanggung jawab, oleh karena ucapan terdakwa tersebut akhirnya korban merasa yakin dan menyewakan mobil tersebut kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya korban dan terdakwa membuat surat perjanjian dengan isi surat perjanjian tersebut pihak pertama

adalah korban kemudian pihak kedua adalah ZANURIAH DG BAU BINTI NURDIN BS, yang dibuat pada tanggal 02 Maret 2021, selanjutnya terdakwa sebagai pihak penyewa mengakui bahwa telah menyewa 1 unit mobil TOYOTA KIJANG warna hitam dengan Plat No. DD 1602 SI, No. Rangka MHFXW41G6E0064765, No. Mesin 1TR7923754 dengan ongkos sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan, dengan memperlihatkan jaminan/syarat rental berupa KTP, SIM, dan bersedia untuk di Foto Close Up di samping mobil yang disewa.

Bahwa setelah satu bulan berjalan korban masih ada komunikasi dengan terdakwa dan pada bulan April 2021 terdakwa membayarkan ongkos sewa kepada korban untuk 1 (satu) bulan berikutnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada bulan Mei 2021 kembali membayar sewa untuk 1 (satu) bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun pada bulan Juni terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran sehingga korban mulai curiga kepada terdakwa, kemudian korban menghubungi terdakwa untuk segera mengembalikan mobil tersebut yang disewanya namun terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil tersebut karena sudah tidak dalam penguasaan terdakwa lalu korban mencari informasi dan dari hasil pencarian korban mengetahui bahwa modus terdakwa yaitu

menyewa mobil rental kemudian mobil tersebut di gadaikan oleh terdakwa kepada saksi MUH YUSUF DG SITURU Bin YUNUS dengan jumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh korban yaitu kurang lebih sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia terdakwa ZANURIAH DG. BAU BINTI NURDIN BS, Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di BTN Griya Asri Sakinah Blok G 15/16 Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa ZANURIAH DG. BAU BINTI

NURDIN BS menelfon korban RUDY AKSA Bin DEDY CHAIDIR dengan tujuan ingin menyewa mobil Toyota Innova, lalu korban pun menjawab bahwa korban mempunyai mobil Toyota Innova, kemudian terdakwa menanyakan kepada korban “berapa sewa mobil tersebut untuk 1 (satu) bulan”, lalu korban pun menjawab bahwa ongkos sewanya adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian terdakwa menyampaikan kepada korban “saya ingin menyewa mobil tersebut untuk dipergunakan oleh keluarga saya”, setelah itu korban bertanya kepada korban “apakah aman mobil jika dipakai oleh keluarganya tersebut”, lalu terdakwa menjawab aman jika keluarganya yang menggunakan, sehingga sekitar pukul 11.00 WITA korban bersama saksi IBNU MISDAR Bin MAKKAWARU datang ke rumah terdakwa untuk membawa mobil TOYOTA KIJANG warna hitam dengan Plat No. DD 1602 SI, No. Rangka MHFXW41G6E0064765, No. Mesin 1TR7923754 milik korban yang ingin disewa oleh terdakwa lalu setelah korban dan saksi IBNU tiba dirumah terdakwa, korban kembali memperjelas percakapannya dengan terdakwa sebelumnya dan kembali menanyakan kepada terdakwa alasan dirinya ingin menyewa mobil tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan kepada korban bahwa mobil tersebut disewanya untuk dipergunakan oleh keluarganya. Setelah itu korban kemudian kembali memperjelas kepada terdakwa terkait

keamanan mobilnya jika korban menyewakan kepadanya, dan terdakwa meyakinkan kepada korban bahwa aman jika mobil tersebut disewa olehnya karena yang akan memakai mobil tersebut adalah keluarganya, dan terdakwa juga menyampaikan bahwa tidak akan ada permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari jika terdakwa menyewa kendaraan tersebut dan jika dikemudian hari terdapat masalah terkait mobil tersebut maka terdakwa bersedia bertanggung jawab, oleh karena ucapan terdakwa tersebut akhirnya korban merasa yakin dan menyewakan mobil tersebut kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya korban dan terdakwa membuat surat perjanjian dengan isi surat perjanjian tersebut pihak pertama adalah korban kemudian pihak kedua adalah ZANURIAH DG BAU BINTI NURDIN BS, yang dibuat pada tanggal 02 Maret 2021, selanjutnya terdakwa sebagai pihak penyewa mengakui bahwa telah menyewa 1 unit mobil TOYOTA KIJANG warna hitam dengan Plat No. DD 1602 SI, No. Rangka MHFXW41G6E0064765, No. Mesin 1TR7923754 dengan ongkos sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan, dengan memperlihatkan jaminan/syarat rental berupa KTP, SIM, dan bersedia untuk di Foto Close Up di samping mobil yang disewa.

Bahwa setelah satu bulan berjalan korban masih ada komunikasi dengan terdakwa dan pada bulan April 2021 terdakwa membayarkan ongkos sewa kepada korban untuk 1 (satu) bulan berikutnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pada bulan Mei 2021 kembali membayar sewa untuk 1 (satu) bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun pada bulan Juni terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran sehingga korban mulai curiga kepada terdakwa, kemudian korban menghubungi terdakwa untuk segera mengembalikan mobil tersebut yang disewanya namun terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil tersebut karena sudah tidak dalam penguasaan terdakwa lalu korban mencari informasi dan dari hasil pencarian korban mengetahui bahwa modus terdakwa yaitu menyewa mobil rental kemudian mobil tersebut di gadaikan oleh terdakwa kepada saksi MUH YUSUF DG SITURU Bin YUNUS dengan jumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami oleh korban yaitu kurang lebih sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa ZANURIAH DG. BAU BINTI NURDIN BS bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZANURIAH DG. BAU BINTI NURDIN BS dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 unit mobil TOYOTA KIJANG warna hitam dengan Plat No. DD 1602 SI, No. Rangka MHFXW41G6E0064765, No. Mesin 1TR7923754;
 - 2) 1 (satu) lembar perjanjian sewa anatar sdr Rudy Aksa dan sdri Zanuriah Dg Bau atas 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG warna hitam dengan Plat No. DD 1602 SI, No. Rangka MHFXW41G6E0064765. Dikembalikan kepada korban RUDY AKSA Bin DEDY CHAIDIR.
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi gadai atau jaminan 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG warna hitam dengan Plat No. DD

1602 SI, No. Rangka MHFXW41G6E0064765, No. Mesin 1TR7923754, dengan nominal Rp.30.000.000 yang ditanda tangani pada tanggal 18 April 2021 Oleh sdri. ZANURIAH DG BAU; Dikembalikan kepada saksi MUH. YUSUF DG. SITURU Bin YUNUS.

- d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Fakta-fakta Hukum yang diperoleh oleh Hakim di Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 pukul 11.00 WITA di BTN Griya Asri Sakinah Blok G 15/16, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova milik saksi Rudy Aksa;
- b. Bahwa Rudy Aksa (saksi korban) membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa karena Terdakwa menghubungi korban melalui ponsel dengan tujuan untuk merental mobil tersebut;
- c. Bahwa Ongkos sewa mobil tersebut yang Terdakwa setuju dengan korban adalah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan;

- d. Bahwa pada saat melakukan transaksi sewa atas mobil tersebut, ada Surat Perjanjian Sewa yang Terdakwa buat dengan korban;
- e. Bahwa isi surat perjanjian sewa tersebut kurang lebih adalah sebagai berikut: pihak pertama adalah Rudy Aksa (saksi korban) dan pihak kedua adalah Terdakwa sendiri. Perjanjian tersebut kami buat pada hari Senin tanggal 02 Maret 2021. Selanjutnya Terdakwa sebagai pihak penyewa mengakui bahwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan plat nomor DD 1602 SI, Nomor Rangka MHFXW41G6E0064765, Nomor Mesin 1TR7923754 dengan ongkos sewa sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan, dengan memperlihatkan jaminan/syarat rental berupa KTP, SIM dan bersedia untuk difoto close up di samping mobil yang disewa;
- f. Bahwa pada saat ingin menyewa mobil milik korban, Terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut untuk dipergunakan oleh keluarga Terdakwa;
- g. Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut karena diminta oleh M. Said (Pimpinan jasa titip kendaraan) dan untuk Terdakwa gadaikan kembali dengan harga yang lebih tinggi dari sewa rental mobil tersebut;

- h. Bahwa harga gadai dari mobil yang Terdakwa sewa tersebut adalah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- i. Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil gadai mobil tersebut adalah Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- j. Bahwa kuitansi tersebut adalah bukti atas peminjaman Terdakwa pada Muh. Yusuf dengan jaminan mobil tersebut;
- k. Bahwa Terdakwa membayar sewa kepada korban sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk ongkos sewa 2 (dua) bulan yaitu bulan Maret dan April, namun untuk pembayaran bulan Mei, Terdakwa sudah tidak memberikan kepada korban;
- l. Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan Terdakwa sadar bahwa apa yang Terdakwa kerjakan adalah sebuah kesalahan namun Terdakwa tetap melakukan hal tersebut karena mengharap upah karena tuntutan kebutuhan hidup;
- m. Bahwa yang berhubungan dengan korban dan menggadaikan mobil korban adalah Terdakwa sendiri;
- n. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan seperti ini;

- o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

5. Analisis Penulis

Menurut penulis, Majelis Hakim sudah tepat dalam menerapkan Pasal 372 KUHP bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Namun Terdakwa Zanuriah Dg. Bau Binti Nurdin BS di jatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan masih cukup ringan, karena mengacu pada ketentuan Pasal 372 KUHP tersebut bahwa pelaku penggelapan dapat diancam dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. Selain itu perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian besar dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan seperti ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam keputusan hakim menetapkan batasan unsur dakwaan dan tuntutan tindak pidana penggelapan dalam perkara ini cukup baik, dengan mengemukakan pertimbangannya yang pada pokoknya bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan dan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya dan menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana harus sesuai dengan kondisi pelaku tindak pidana, dan penjatuhan pidana tersebut dirasakan adil dan menjadi sarana terbaik untuk mengembalikan pada keadaan yang lebih baik untuk terpidana maupun korban dan juga masyarakat.
2. Bahwa keputusan hakim dalam perkara ini sudah tepat menggunakan dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagai mana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu Barangsiapa; Dengan sengaja dan melawan hukum; Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagiannya milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, dimana semua unsur tersebut sudah terpenuhi.

B. Saran

Adapun saran penulis berkaitan dengan uraian yang telah penulis paparkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak kepolisian sebaiknya melakukan sosialisasi berkaitan dengan tindak pidana penggelapan, sehingga mampu mengantisipasi atau menghindari adanya upaya tindak pidana penggelapan yang dapat merugikan orang lain dikemudian hari, serta harapannya kedepan ada ketentuan khusus yang mana lebih memperberat sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan sewa mobil rental agar adanya efek jera dan dapat meminimalisir kejahatan penggelapan sewa mobil rental.
2. Bagi masyarakat terkhusus yang memiliki usaha sewa rental mobil sebaiknya lebih berhati-hati dan lebih teliti untuk mengetahui identitas penyewa sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, tidak sulit untuk mencari keberadaan pelaku tindak pidana penggelapan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Agus Abdurahim Dahlan. (2006). Bandung: Cv Penerbit Jumanatul Ali-Art (J-ART).

Literatur

Adami Chazawi. (2001). ***Pelajaran Hukum Pidana 1***. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati. (2019). ***Hukum Perjanjian Penjelasan makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam BW***. Makassar: UPT Unhas Press.

Amir Ilyas. (2012). ***Asas-Asas Hukum Pidana***. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKap Indonesia.

Erdianto Effendi. (2011). ***Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar***. Bandung: Refika Aditama.

Fitri Wahyuni. (2017). ***Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia***. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. (2014). ***Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana***. Jakarta: Prenadamedia Grup.

Kansil C.S.T., dan Christine S.T. (2000). ***Kamus Istilah Aneka Hukum***. Jakarta: Pustaka sinar harapan.

Leden Marpaung. (2005). ***Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana***. Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang P.A.F. (2003). ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Moch. Anwar H.A.K. (1986). ***Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Jilid I***. Bandung: Penerbit Alumni.

Soesilo R. (1988). ***Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)***. Bogor: Politeia.

Subekti R. (1995). ***Aneka Perjanjian***. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Sofjan Sastrawidjaja. (1990). ***Hukum Pidana 1***. Bandung: CV Amirco.

Sudaryono, Natangsa Surbakti. (2017). ***Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP***. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

- Teguh Prasetyo. (2019). **Hukum Pidana**. Depok: Rajawali Pers.
- Tongat. (2006). **Hukum Pidana Materil**. Malang: UMM Press.
Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Zainal Abidin Farid. (2018). **Hukum Pidana 1**. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Jurnal

- Norma Yunita & Rosmawati. (2021). Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Web Pada PT Karya Mobil. **Jurnal Sistem Informasi dan Informatika, Universitas Nusa Mandiri**. 1(1), hlm. 54.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang Republik Indonesia (UURI) No. 1 Tahun 1946.

Internet

- Assarent.co.id. Diakses dari <https://www.assarent.co.id/news-promo/rental-mobil-sewa-mobil-4-jenis-layanan-sewa-mobil-indonesia>, pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 22.14.
- KBBI. Diakses dari <https://kbbi.web.id/tinjau>, pada tanggal 27 November 2022, pukul 13.40.
- Suduthukum.com. "Pengertian Tinjauan Yuridis". Diakses dari [https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan Yuridis.html](https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-Yuridis.html), pada tanggal 27 November 2022, pukul 13.45.
- Tafsirweb.com. Diakses dari <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>, pada tanggal 1 Desember 2022, pukul 19.18.